



NOMOR 11

TAHUN 2011

## PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2011

## TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 A Tahun 2009 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Cirebon;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.07/ 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 / PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/ PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2010 Nomor 70 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2010 Nomor 84 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 24 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon selaku koordinator pengelola kegiatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang mengelola kegiatan dan anggaran bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Tim Pelaksana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah penyumbang cukai hasil tembakau berdasarkan karakteristik daerah.
11. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah industri yang menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
12. Lingkungan IHT adalah lingkungan yang berada di sekitar lokasi eks pabrik rokok PT. BAT dan PT. Java Tobacco, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

## BAB II

### PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBHCHT berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai prioritas dan karakteristik daerah.
- (2) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan oleh SKPD terkait yang dikoordinir Tim Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan DBHCHT dilakukan oleh SKPD terkait berdasarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pelaksana kegiatan DBHCHT bertanggungjawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Tim Pelaksana.

## BAB III

### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 3

- (1) DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur dana perimbangan.
- (2) DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendanai kegiatan :
  - a. pembinaan lingkungan sosial;
  - b. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - c. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

#### Pasal 4

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok; dan
- d. penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

## Pasal 5

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja masyarakat di lingkungan IHT;
- b. pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat di lingkungan IHT;
- c. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT; dan
- d. pelatihan dan peningkatan ketenagakerjaan masyarakat di lingkungan IHT.

## Pasal 6

Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. penetapan kawasan tanpa asap rokok di tempat-tempat tertentu; dan
- b. rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

## Pasal 7

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. penyediaan fasilitas peralatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

- b. pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik-pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TB;
- c. penyediaan fasilitas peralatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok; dan
- d. pengadaan alat-alat kesehatan bersumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau di RSUD Gunung Jati.

## Pasal 8

Penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. pelatihan lifeskills bagi siswa kurang mampu di lingkungan IHT;
- b. penguatan ekonomi masyarakat lingkungan industri;
- c. peningkatan keterampilan kerja kader PKK di lingkungan IHT;
- d. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT (pengembangan ternak masyarakat);
- e. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT (pengembangan komoditas unggulan hortikultura);
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT bagi petani padi;
- g. peningkatan kemampuan manajemen usaha koperasi dan wirausahawan UMKM;
- h. penataan usaha kecil menengah/ PKL;
- i. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT di bidang industri ukiran kayu;
- j. pengembangan kapasitas industri kecil aneka di lingkungan IHT;

- k. pengembangan kapasitas industri kecil makanan olahan bagi masyarakat di lingkungan IHT dan eks karyawan industri rokok;
- l. pengembangan kapasitas industri kecil kerajinan rakyat di lingkungan IHT;
- m. optimalisasi lahan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan air payau bagi masyarakat di lingkungan IHT;
- n. optimalisasi lahan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan air tawar bagi masyarakat di lingkungan IHT;
- o. fasilitasi bantuan permodalan bagi industri kecil di lingkungan IHT;
- p. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT bagi pengrajin kunci;
- q. alih profesi eks karyawan PT. BAT melalui pelatihan dan pembentukan industri kecil rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT); dan
- r. alih profesi eks karyawan PT. BAT melalui pelatihan dan pembentukan industri kecil perbengkelan.

#### Pasal 9

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. operasional tim fasilitasi koordinasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
- c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

#### Pasal 10

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
- c. lanjutan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

### BAB IV RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 11

- (1) SKPD terkait membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur c.q Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada awal tahun.
- (3) SKPD terkait bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran DBHCHT yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran serta kewajaran pembiayaannya.

**BAB V**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) SKPD terkait melaporkan operasional kegiatan DBHCHT kepada Walikota melalui Tim Pelaksana pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Tim Pelaksana menyusun laporan kegiatan DBHCHT dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota melaporkan kegiatan DBHCHT kepada Gubernur melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi rencana dan laporan operasional kegiatan DBHCHT, Tim Koordinasi menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi wajib membuat laporan secara tertulis pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCT kepada Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Pebruari 2011

WALIKOTA CIREBON,  
ttd  
S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

